

## PAPER NAME

**Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat d  
alam Pembangunan Stadion Mandala Kr  
ida Dalam Perspektif Hukum**

## AUTHOR

**Zaenal Arifin**

## WORD COUNT

**4048 Words**

## CHARACTER COUNT

**27114 Characters**

## PAGE COUNT

**10 Pages**

## FILE SIZE

**78.8KB**

## SUBMISSION DATE

**Jun 16, 2024 4:21 PM GMT+7**

## REPORT DATE

**Jun 16, 2024 4:21 PM GMT+7**

● **24% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 24% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

● **Excluded from Similarity Report**

- Submitted Works database
- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Manually excluded text blocks

# Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pembangunan Stadion Mandala Krida Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

## *Unfair Business Competition Practices in the Development of Mandala Krida Stadium in the Perspective of Corporate Competition Law*

Zaenal Arifin,<sup>1</sup> Muhammad Amirullah,<sup>2</sup> Tri Nugroho<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Magister Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

muhammad.amirullah195@gmail.com

### Abstract

The purpose of this study is to examine the arrangement of tender mergers and unhealthy competition of enterprises in the government goods/services combination (PJB) and to study the consideration of the Commission for the Supervision of Competition of Enterprises (KPPU) in the settlement of the merger of tender construction Mandala Krida Stadium. Infrastructure development is a way of turning the wheel of society's economy. Increasing infrastructure development needs have prompted the government to create a framework for attracting private investment and participation in infrastructure projects. The formulation of the issues raised is related to the arrangements concerning conciliation of tender and competition of unhealthy enterprises and the basis of legal consideration of KPPU in terminating case number 10/KPPU-I/2017 concerning the conspiracy of tender procurement of construction work construction of Mandala Krida Stadium. The type of research used is the juridic normative with legislative approaches and case approaches. The result of this study is that the PJB Competition Act has provided a sufficient basis for regulating and monitoring the competition of enterprises in the PJB sector. However, in order to more ideal conditions, improvements are needed in terms of implementation and enforcement of the law. Strengthening inter-agency coordination, enhancing supervisory capacity, and using technology more effectively can help create a healthier and fairer competitive climate within the Indonesian public security system. KPPU established that there has been a violation of Article 22 of the Business Competition Act. KPPU decided to grant administrative sanctions to the entrepreneurs involved, including fines and prohibition from participating in the PJB for a certain period of time.

**Keywords:** Conspiracy;; Businessmen; Tender; Unfair Business Competition

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji pengaturan persekongkolan tender dan persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PJB) dan mengkaji pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memutus perkara persekongkolan tender pembangunan Stadion Mandala Krida. Pembangunan infrastruktur adalah cara untuk memutar roda ekonomi masyarakat. Meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur mendorong pemerintah membuat kerangka kerja untuk menarik investasi dan partisipasi swasta dalam proyek-proyek infrastruktur salah satu contoh yaitu pengadaan tender pembangunan. Rumusan masalah yang diangkat yaitu terkait pengaturan tentang persekongkolan tender dan persaingan usaha tidak sehat dan dasar pertimbangan hukum KPPU dalam memutus perkara nomor 10/KPPU-I/2017 mengenai persekongkolan tender pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan Stadion Mandala Krida. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah UU Persaingan Usaha dan Perpres PJB telah memberikan dasar yang cukup untuk mengatur dan mengawasi persaingan usaha di sektor PJB. Namun, untuk mencapai kondisi yang lebih ideal, diperlukan peningkatan dalam hal implementasi dan penegakan hukum. Penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapabilitas pengawasan, serta pemanfaatan teknologi yang lebih efektif dapat membantu menciptakan iklim persaingan yang lebih sehat dan adil dalam PJB di Indonesia. KPPU menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha. KPPU memutuskan untuk memberikan sanksi administratif kepada para pelaku usaha yang terlibat, termasuk denda dan larangan berpartisipasi dalam PJB untuk jangka waktu tertentu.

**Kata kunci:** Persekongkolan; Pelaku Usaha, Persaingan Usaha Tidak Sehat; Tender

## 1. PENDAHULUAN

Negara memegang kiprah utama dalam pertumbuhan ekonomi serta perkembangan infrastruktur, negara menjadi peranan penting dan hadir sebagai penengah serta pelurus, dengan kata lain negara hadir sebagai kunci antara ekonomi pasar bebas dan dalam ekonomi.<sup>1</sup> Negara dalam hal ini dijadikan patokan atau dijadikan pedoman bagi para pihak, khususnya pelaku usaha yang berkecimpung langsung dalam bidang ekonomi terlebih dalam usaha pengadaan barang/jasa, sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penanganan serta proses pengadaan barang dan jasa haruslah sesuai dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada dengan ketentuan yang telah tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/ Jasa Pemerintah (Perpres PJB)<sup>2</sup> yang menggantikan aturan sebelumnya yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PJB), diantaranya dijelaskan terkait prinsip bersaing, yang berbunyi “Bersaing, berarti pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui persaingan sehat antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang dan jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa”. Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) adalah salah satu cara dalam pembangunan bangsa dengan mendistribusikan anggaran belanja negara dan menjadi salah satu unsur dalam tata pemerintahan yang baik.<sup>3</sup>

Persaingan usaha dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam produksi serta pemasaran barang/jasa yang tidak adil atau ilegal, atau yang menghalangi pelaku usaha lain didalam memasarkan usaha.<sup>4</sup> Untuk menghindari adanya persaingan usaha tidak sehat pemerintah bersama DPR telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Semakin berkembangnya dunia usaha menjadikan banyak problematika dalam dunia persaingan usaha ditambah lagi jika pasar didominasi oleh segelintir orang yang berkuasa, hal ini dapan mengakibatkan kesejangan ekonomi. maka sehubungan dengan itu dibentuknya KPPU. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik KPPU diberikan kewenangan yang luas berupa undang-undang agar menjalankan tugasnya dengan baik.<sup>5</sup>

KPPU mencatat sebagian besar pelanggaran perusahaan selama 20 tahun terakhir adalah persekongkolan.<sup>6</sup> Sepanjang tahun 2021 mislanya, dalam kurun waktu tersebut KPPU

---

<sup>1</sup> Mustafa Kamal Rokan, “Hukum Persaingan Usaha,” (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), halaman 1.

<sup>2</sup> Ari Purwadi, “Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (2019): 99–113.

<sup>3</sup> Zaenal Arifin, “Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah,” *Jurnal Hukum Responsif* 5, no. 5 (2017): 54–62.

<sup>4</sup> Rusniati, “Aspek Hukum Dalam Ekonomi Mengenai Anti Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat,” *Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 28, no. 4 Desember 2022 (2022): 207–14, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7523879>.

<sup>5</sup> Joshua Anggelito Paparang, “Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,” *Lex Privatum* 7, no. 7, 2019.

<sup>6</sup> Christie Stefani, “KPPU Temukan Persekongkolan Jadi Pelanggaran Terbanyak,” CNN Indonesia, 2020, Tersedia di internet dengan alamat <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201215123809-92-582302/kppu-temukan-persekongkolan-jadi-pelanggaran-terbanyak>, Diakses pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.45 WIB.

menangani laporan sebanyak 205 laporan, dimana 205 laporan tersebut terdiri dari 146 laporan yang diterima dan diregistrasi pada tahun 2021 dan 59 laporan yang diterima dan diregistrasi pada tahun sebelum 2021.<sup>7</sup> Dari laporan yang diterima pada tahun 2021, sebagian besar laporan merupakan dugaan persekongkolan tender dengan 104 laporan (71%) dan dugaan perilaku diluar persekongkolan tender dengan 42 laporan (29%). Sangat jelas bahwa laporan dugaan persekongkolan tender masih mendominasi terkait laporan-laporan lain yang masuk ke KPPU, berkaca pada persentase laporan terkait tender tahun sebelumnya, hal ini justru meningkat yang dulu berada diangka 62%.<sup>8</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa persekongkolan menjadi pelanggaran terbanyak yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini akan menyoro ti studi kasus seperti pembangunan Stadion Mandala Krida, yang memberikan contoh konkret tentang bagaimana persaingan tidak sehat terjadi dan bagaimana kasus ini diputus oleh pengadilan. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam kasus ini akan memberikan wawasan yang berguna untuk perbaikan dalam persaingan usaha tidak sehat dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di masa depan.

1 Kasus yang terjadi di Yogyakarta misalnya, yaitu dugaan kasus persekongkolan tender pembangunan Stadion Mandala Krida yang memakan anggaran APBD tahun anggaran 2016-2017, yang tentunya hal tersebut sangat merugikan negara. Dalam kasus ini KPK menafsir kerugian yang dialami negara mencapai sekitar Rp. 31.700.000.000.<sup>9</sup> Perkara ini bermula ketika 2 KPPU melakukan sidak terhadap pengadaan pekerjaan untuk pembangunan Stadion Mandala Krida. Setelah melakukan penyelidikan dan juga persidangan maka KPPU berpendapat bahwa benar adanya terjadi persekongkolan tender serta semua pelaku juga telah dijatuhi hukuman denda, bahkan para pihak terlapor (kontraktor) mengajukan keberatan dengan cara 2 banding atas putusan KPPU tersebut ke Pengadilan Negeri Sleman namun hasilnya nihil. Bahkan upaya terakhir juga ditempuh para pihak terlapor yakni dengan mengajukan kasasi ke MA, akan tetapi lagi-lagi permohonan kasasi yang dilakukan juga ditolak oleh Ketua MA.<sup>10</sup>

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan artikel ini antara lain oleh Sunarto (2020) yang menyoro ti peran KPPU tetapi tidak menganalisis secara mendalam efektivitas dan tantangan penegakan hukum dalam melawan persekongkolan tender PJB. Terdapat kekurangan dalam evaluasi seberapa efektif tindakan KPPU dan mengidentifikasi kelemahan atau area yang perlu diperbaiki. Meskipun artikel ini membahas isu persekongkolan tender di Indonesia, artikel ini tidak memberikan analisis komparatif dengan negara lain. Memahami bagaimana sistem hukum yang berbeda menangani masalah serupa dapat memberikan wawasan berharga dan solusi potensial yang dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia.<sup>11</sup>

Selanjutnya artikel oleh Hasbullah (2021), artikel ini mencatat peran KPPU dalam

---

<sup>7</sup> KPPU, *Pulih Bangkit dan Berasing*, Laporan Tahunan KPPU 2021. Jakarta, 2021, halaman 22.

<sup>8</sup> KPPU.

<sup>9</sup> Andry Novelino, "KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Stadion Mandala Krida Jogja," CNN Indonesia, 2023, tersedia di internet dengan alamat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230321180408-12-928005>.

<sup>10</sup> Eksy Puji Rahayu and Sudiwana Sudiwana, "Kajian Yuridis Persekongkolan Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida Daerah Istimewa Yogyakarta," *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 6, no. 1 (2022): 19–45.

<sup>11</sup> Sunarto Sunarto, Raden Murjiyanto, and Sudiwana Sudiwana, "Perkembangan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Terhadap Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, no. 2 (2020): 254, <https://doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1205>.

menangani persekongkolan dalam PBJ, namun tidak ada analisis mendalam tentang efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU dan hambatan-hambatan yang dihadapinya dalam menjalankan tugas tersebut. Penelitian lebih lanjut bisa mengevaluasi kinerja KPPU dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya, kelemahan dari artikel ini tidak memberikan analisis mendalam tentang faktor-faktor penyebab korupsi dalam PBJ. Penelitian lebih lanjut bisa mengeksplorasi faktor-faktor ini secara lebih rinci dan mengusulkan langkah-langkah pencegahan yang efektif.<sup>12</sup>

Artikel yang berkaitan dengan penelitian ini selanjutnya dikaji oleh Widyastuti (2023), artikel ini menyebutkan peran KPPU dalam menangani persekongkolan di PJB namun tidak memberikan analisis mendalam tentang efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU dan hambatan-hambatan yang dihadapinya. Meskipun artikel ini membahas persekongkolan dalam konteks Indonesia, tidak ada analisis komparatif dengan negara lain yang memiliki regulasi dan sistem pengadaan yang berbeda. Penelitian komparatif dapat memberikan pandangan tentang praktik terbaik internasional yang dapat diadopsi untuk mengurangi persekongkolan dalam PJB.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain penelitian ini fokus mengkaji pengaturan dalam persainagn usaha tidak sehat di PJB lebih khususnya lagi di sector jasa konstruksi dengan pendekatan kasus pembangunan Stadion Mandala Krida, selain itu hal yang berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini juga akan mengkaji putusan hakim dalam persaingan usaha tidak sehat dalam kasus pembangunan Stadion Mandala Krida. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji pengaturan persekongkolan tender dan persaingan usaha tidak sehat dan mengkaji pertimbangan KPPU dalam memutus perkara persekongkolan tender pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan Stadion Mandala Krida.

## 2. METODE

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu prosedur ilmiah yang ditentukan secara spesifik dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dikaji dalam suatu penelitian.<sup>14</sup> Metode memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena menjadi salah satu tahapan yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian yang menganalisis hukum yang digunakan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan menjadi rujukan perilaku setiap orang.<sup>15</sup>

Dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian jenis ini memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, keterangan atau penjelasan, juga kevalidan (*validity*) dari

---

<sup>12</sup> Muhammad Hasbullah, "Persekongkolan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (2021): 681–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v9i4>.

<sup>13</sup> Endah Widyastuti, "Praktik Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah," *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 1, no. 2 (2023): 63–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.5326/judicatum.v1i2.3632>.

<sup>14</sup> Dini Silvi Purnia dan Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*, Edisi Pert. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), halaman 25.

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), halaman 29.

kejadian yang tengah diteliti.<sup>16</sup> Data dari hasil penelitian akan dipaparkan bersama dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mengambil, menghimpun, mengumpulkan atau menjangkau data penelitian.<sup>17</sup> Studi pustaka adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan topik atau masalah yang sedang dibahas melalui tinjauan atau penelaahan pada berbagai literatur yang relevan.

Jenis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang dipergunakan diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut berupa penelitian pihak lain dan atau studi dokumen (putusan pengadilan, data, statistik dan sebagainya)<sup>18</sup> dan data pendukung di bidang hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data pendukung dalam bidang hukum tersebut terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persaingan usaha dan PBJ. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal yang berhubungan dengan persaingan usaha dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam analisis data.<sup>19</sup> Metode ini bertujuan untuk agar mendapatkan gambaran data penelitian yang runtun dan efektif, sehingga memudahkan untuk dipahami. Selanjutnya, data dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian teks, yang kemudian akan dianalisis untuk dapat ditarik suatu kesimpulan akhir.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengaturan Tentang Persekongkolan Tender Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

UU Persaingan Usaha adalah bentuk tanggung jawab negara kepada para pelaku usaha untuk memenuhi keadilan terkait persaingan usaha tidak sehat.<sup>20</sup> Wujud nyata dari penanganan persaingan usaha tidak sehat yaitu dengan dibentuknya suatu lembaga yang independent serta tidak terintervensi dari pihak manapun.<sup>21</sup> Dalam menjalankan fungsinya, KPPU berwenang menerima laporan dari masyarakat, melakukan penelitian, penyelidikan dan/atau pemeriksaan serta menarik kesimpulan tentang adanya persaingan monopolistik dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak. Pada prinsipnya, hukum persaingan merupakan orientasi sekaligus batasan pelaksanaan persaingan usaha, pedoman bagaimana dalam bertindak atau menjalankan pekerjaan, dan sekaligus pembatasan tentang apa yang tidak boleh dilakukan.<sup>22</sup>

Pengaturan tentang persaingan usaha tidak sehat di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi utama, yakni UU Persaingan Usaha dan Perpres PJB beserta aturan perubahannya. Kedua regulasi ini bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat, adil, dan transparan dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, yang merupakan sektor yang rawan terjadi penyelewengan dan praktik kolusi. UU Persaingan Usaha mengatur larangan terhadap berbagai praktik yang menghambat persaingan

<sup>16</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), halaman 7-8.

<sup>17</sup> Purnia and Alawiyah, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2014), halaman 25.

<sup>19</sup> Purnia and Alawiyah, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*.

<sup>20</sup> Aisyah Dinda Karina, "Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 3, no. 2 (2019): 55–67.

<sup>21</sup> Zaini Munawir and Abdul Lawali Hasibuan, "Faktor Penyebab Tidak Terbukti Secara Hukum Bentuk Dan Indikasi Persekongkolan Dalam Tender," *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017): 196, <https://doi.org/10.24114/jupii.v9i2.8247>.

<sup>22</sup> Alya Anindita Maheswari, "Batasan, Wewenang Dan Keterlibatan KPPU Dalam Kasus Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha," *Jurist-Diction* 3, no. 5 (2020): 1581–96.

usaha, termasuk persekongkolan dalam tender.

Persekongkolan sendiri diartikan sebagai suatu persekutuan yang melibatkan dua badan usaha atau lebih dan/atau panitia pemberi kerja, yang bersama-sama mengadakan perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum, pembuktian perbuatan tersebut tidak menitik beratkan pada adanya perjanjian yang dilakukan akan tetapi melihat situasi yang terjadi secara langsung di lapangan,<sup>23</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf h UU Persaingan Usaha. Sedangkan Perpres PJB mengatur secara rinci tentang prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan menekankan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, bersaing, adil, dan akuntabel. Perpres ini mencakup berbagai aspek mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengadaan barang/jasa. Selain itu, Perpres ini juga mengatur mekanisme *e-procurement* yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang terjadinya persekongkolan dan praktik korupsi dalam pengadaan.

Larangan persekongkolan diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU Persaingan Usaha, di mana seharusnya pelaku usaha berada ikut serta dalam penawaran yang terbuka, adil serta bersaing, bukan malah bersekongkol untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang/jasa bagi pembeli yang ingin memperoleh barang/jasa melalui suatu proses tender tersebut.<sup>24</sup> Sanksi terhadap persekongkolan tender haruslah ditegakkan agar pelaku usaha yang melakukan penyelewengan jera. KPPU dalam pembuktiannya alat bukti yang diatur dalam Pasal 42 UU Persaingan Usaha. Jika benar terjadi persekongkolan maka KPPU akan menjatuhkan sanksi. Selain itu dapat berupa pidana tambahan juga dapat dijatuhkan terhadap para pelaku yang melanggar Pasal 48 sebagai mana ketentuan dalam Pasal 49 UU Persaingan Usaha.

Meskipun UU Persaingan Usaha dan Perpres PJB telah memberikan kerangka regulasi yang komprehensif, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Beberapa studi menunjukkan bahwa praktik persekongkolan tender masih marak terjadi, yang ditandai dengan banyaknya putusan KPPU terkait persekongkolan tender. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, penerapannya masih memerlukan penguatan, baik dari segi pengawasan maupun penegakan hukum. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa dan penegakan hukum persaingan usaha. Selain itu, meskipun *e-procurement* telah diimplementasikan, masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan praktik kolusi. Keterbatasan sumber daya dan kapabilitas KPPU juga menjadi tantangan dalam menindaklanjuti laporan dan dugaan pelanggaran secara efektif.

### 3.2 Dasar Pertimbangan Hukum KPPU Dalam Memutus Perkara Nomor 10/KPPU-I/2017 Mengenai Persekongkolan Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida

Persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan merupakan salah satu kendala yang selalu ada dalam proses lelang PJB di lingkungan pemerintah.<sup>25</sup> Di saat pelaksanaan PJB dilakukan,

<sup>23</sup> Resmaya Agnesia Mutiara Sirait, "Larangan Tindakan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020): 178–90.

<sup>24</sup> Asmah, A, "Penerapan Sanksi Denda Terhadap Kasus Persekongkolan Tender Jalan Nasional," *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (2018): 197–214.

<sup>25</sup> Kendi Ardiansyah and Margo Hadi Pura, "Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Dalam Praktek Persekongkolan Tender (Studi Putusan Nomor: 04/KPPU-L/2018)," *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 344–53.

tidak hanya pelaku pengadaan itu sendiri yang rentan terhadap penyimpangan, tetapi juga pihak yang secara struktural berwenang untuk menggunakan barang/jasa tersebut, yang dapat mengintervensi pelaku pengadaan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.<sup>26</sup> Berdasarkan laporan tahunan serta direktori putusan yang telah dibuat oleh KPPU sering sekali menginvestigasi dan memutus kasus persekongkolan tender.<sup>27</sup> Seperti halnya kasus persekongkolan dalam pembangunan Stadion Mandala Krida yang melibatkan panitia dalam hal ini adalah Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY. Pelaksanaan tender pembangunan Stadion Mandala Krida ini dilakukan secara elektronik.

Kronologis tender pembangunan Stadion Mandala Krida pada tahun 2016 dan 2017 diuraikan dengan jelas, mencakup tahapan pengumuman, pendaftaran, pemberian penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, dan penetapan pemenang. Nama-nama perusahaan yang ikut serta dalam tender dan rincian dokumen penawaran mereka, serta alasan-alasan pengguguran peserta tender, misalnya karena dokumen teknis yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan kualifikasi tertentu

Dari kasus tersebut ditemukan beberapa indikasi adanya persekongkolan dalam suatu tender, maka dapat dilihat dari beberapa bentuk yaitu: indikasi persekongkolan vertikal, dalam hal ini Terlapor III mengabaikan pemalsuan dokumen dalam dokumen penawaran pekerjaan konstruksi stadion Mandala Krida TA 2017. Terlapor IV dan Terlapor VIII (KSO) dalam keikutsertaannya dalam lelang memberikan pekerjaan (subkontrak) elektrik kepada CV A-Z dengan mensyaratkan untuk melampirkan profil dan keahlian dari CV A-Z termasuk sertifikat tenaga ahli sebagai kelengkapan dokumen penawaran dari Terlapor IV dan Terlapor VIII (KSO) untuk memasukkan penawaran. Sertifikat tenaga ahli yang diberikan adalah atas nama S. Edi Judanto yang selama ini digunakan CV A-Z untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan.<sup>28</sup> Namun, akan tetapi Terlapor IV dan Terlapor VIII (KSO) tanpa sepengetahuan dan seizin CV A-Z mengganti tenaga ahli atasnama Dharta Wira Kusuma. Dirut Terlapor VIII mengakui bahwa sertifikat keahlian telah diganti tanpa seizin CV A-Z, dengan ini diketahui bahwa Terlapor III tidak melakukan evaluasi pembuktian dan klarifikasi dengan baik terhadap keaslian semua dokumen dan tetap memenangkan Terlapor.<sup>29</sup> Dengan ditemukannya bukti telah terjadi pemalsuan sebagaimana telah dijabarkan pada dokumen lelang bagian umum 4 tentang larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme poin 4.2. Terlapor I bersama dengan Terlapor II, III menetapkan spesifikasi alat yang mengarah pada suatu penyedia yang menguntungkan pesera tertentu pada lelang TA 2016 dan TA 2017.

Ahli dari LKPP menuturkan bahwa di dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang diperbolehkan menuju merek adalah suku cadang, jika yang utama sudah tersedia, maka diluar itu tidak boleh. Menurut keternagn ahli LKPP, pelanggaran terhadap aturan mengenai larangan mengarahkan spesifikasi teknis memiliki konsekuensi lelang harus dibatalkan

---

<sup>26</sup> Muhammad Nur Aflah et al., "Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 631–50, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.

<sup>27</sup> Ardiansyah and Pura, "Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Dalam Praktek Persekongkolan Tender (Studi Putusan Nomor: 04/KPPU-L/2018)."

<sup>28</sup> Putusan KPPU Perkara Nomor: 10/KPPU-I/2017 tentang Persekongkolan Tender pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida, halaman 40.

<sup>29</sup> Putusan KPPU Perkara Nomor: 10/KPPU-I/2017 tentang Persekongkolan Tender pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida, halaman 42.



berdasarkan lampiran Bab II Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Tim Investigator menyoroti salah satu bentuk persekongkolan vertikal dalam pelelangan tahun 2016 dan pelelangan tahun 2017 adalah dengan cara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sengaja menetapkan persyaratan teknis bagi peserta yang mengarah pada satu perusahaan pemberi dukungan yang berakibat pada diperolehnya keuntungan oleh pemenang pelelangan tahun 2016 dan pelelangan tahun 2017.

Dalam persengkongkolan pembangunan Stadion Mandala Krida juga ditemukan adanya indikasi persekongkolan horizontal seperti adanya kerjasama dan komunikasi dalam keikutsertaan dengan cara pinjam meminjam bendera perusahaan pada pelelangan pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan Stadion Mandala Krida TA 2016 dan TA 2017. Dari kesaksian Terlapor V dan Terlapor VI diperoleh pengakuan yang sama bahwa telah terjadi pinjam meminjam bendera perusahaan dalam pelelangan tahun 2016.<sup>30</sup> Pinjam meminjam bendera yang dimaksudkan oleh Terlapor V dan Terlapor VI adalah dengan cara Terlapor V dan Terlapor VI meminjamkan User ID dan *password* LPSE miliknya kepada Sdr. Heri Sukanto selaku perwakilan Terlapor IV untuk mengikuti pelelangan tahun 2016.<sup>31</sup> Kemudian kesaksian Terlapor VII diperoleh pengakuan telah terjadi pinjam meminjam bendera perusahaan dalam pelelangan tahun 2017. Pinjam meminjam bendera yang dimaksudkan oleh Terlapor VII adalah dengan cara Terlapor VII meminjamkan *user ID* dan *Password LPSE* miliknya kepada Terlapor IV untuk mengikuti pelelangan tahun 2017.<sup>32</sup> Menurut ahli dari LKPP tindakan pinjam meminjam bendera dengan bentuk saling meminjamkan *user ID* dan *password* LPSE diantara para peserta lelang berdampak pada berkurangnya persaingan yang sehat dalam pelelangan sebagaimana tertera pada penjelasan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

Dari pengakuan Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII terkait pinjam meminjam bendera diantara para terlapor pada pelelangan tahun 2016 dan pelelangan tahun 2017 bahwa terdapat kesamaan IP *address*, dimana dari kesamaan IP *address* membenarkan adanya: Menguatkan pengakuan Terlapor V yang menyatakan bahwasanya penyusunan dokumen penawaran atas nama Terlapor V pada pelelangan tahun 2016 adalah Terlapor IV; Menguatkan pengakuan Terlapor VI yang telah meminjamkan *user ID* dan *password* LPSE kepada Sdr. Heri Sukanto guna menjadi perusahaan pendamping bagi Terlapor IV Pada pelelangan tahun 2016; Menguatkan pengakuan Terlapor VI yang telah meminjamkan *company profile* kepada Sdr. Heri Sukanto sebagai perwakilan dari Terlapor IV dan tidak pernah menyusun dokumen penawaran untuk pelelangan tahun 2016; Menguatkan pengakuan Terlapor VII yang telah pinjam meminjam *user ID* dan *password* LPSE antara Terlapor IV dan Terlapor VII; Menguatkan pengakuan Terlapor VII yang menyatakan bahwasanya penyusunan dokumen penawaran atas nama Terlapor VII pada pelelangan tahun 2017 adalah Terlapor IV; Menguatkan pengakuan Terlapor VII yang menyatakan bahwa perusahaannya merupakan perusahaan yang dipinjam untuk mendampingi Terlapor IV dalam pelelangan tahun 2017.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Putusan KPPU Perkara Nomor: 10/KPPU-I/2017 tentang Persekongkolan Tender pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida, halaman 49.

<sup>31</sup> Putusan KPPU Perkara Nomor: 10/KPPU-I/2017 tentang Persekongkolan Tender pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida, halaman 49.

<sup>32</sup> Putusan KPPU Perkara Nomor: 10/KPPU-I/2017 tentang Persekongkolan Tender pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida, halaman 49.

<sup>33</sup> Putusan KPPU Perkara Nomor: 10/KPPU-I/2017 tentang Persekongkolan Tender pada Pengadaan Pekerjaan

Adanya persengkongkolan tersebut terbukti melanggar aturan Pasal 83 Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 karena berada dalam suatu kendali. Dalam hal ini menguatkan Tim Investigator bahwa benar telah terjadi pinjam meminjam bendera antara perusahaan dan penyusunan dokumen penawaran diantara Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII. Maka dapat dibuktikan benar adanya telah terjadi persekongkolan horizontal.

Berdasarkan hasil evaluasi dan bukti-bukti yang ada, KPPU menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha. KPPU memutuskan untuk memberikan sanksi administratif kepada para pelaku usaha yang terlibat, termasuk denda dan larangan berpartisipasi dalam tender pemerintah untuk jangka waktu tertentu. KPPU mengambil keputusan berdasarkan analisis menyeluruh terhadap proses tender, dokumen penawaran, dan bukti-bukti yang mengindikasikan adanya praktik persekongkolan. Keputusan ini bertujuan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang mencoba memanipulasi proses tender. Persekongkolan dalam lelang PJB membuka pintu bagi praktik korupsi dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Dengan mengatur hasil lelang, menyalahgunakan anggaran, dan membagi keuntungan yang tidak sah, baik pelaku usaha maupun pejabat pemerintah dapat memperoleh keuntungan pribadi yang besar. Untuk memerangi hal ini, diperlukan sistem pengawasan yang kuat, transparansi yang lebih tinggi, dan penegakan hukum yang tegas.

#### 4. PENUTUP

Secara keseluruhan, UU Persaingan Usaha dan Perpres PJB telah memberikan dasar yang cukup untuk mengatur dan mengawasi persaingan usaha di sektor PJB. Namun, untuk mencapai kondisi yang lebih ideal, diperlukan peningkatan dalam hal implementasi dan penegakan hukum. Penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapabilitas pengawasan, serta pemanfaatan teknologi yang lebih efektif dapat membantu menciptakan iklim persaingan yang lebih sehat dan adil dalam PJB di Indonesia. Praktik persaingan usaha tidak sehat/persengkongkolan dalam PJB merupakan tindakan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha dan Perpres PJB. Hasil evaluasi dan bukti-bukti yang ada, KPPU menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha. KPPU memutuskan untuk memberikan sanksi administratif kepada para pelaku usaha yang terlibat, termasuk denda dan larangan berpartisipasi dalam tender pemerintah untuk jangka waktu tertentu. KPPU mengambil keputusan berdasarkan analisis menyeluruh terhadap proses tender, dokumen penawaran, dan bukti-bukti yang mengindikasikan adanya praktik persekongkolan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Muhammad Nur, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. "Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 631–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.
- Ardiansyah, Rendi, and Margo Hadi Pura. "Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Dalam Praktek Persekongkolan Tender (Studi Putusan Nomor: 04/KPPU-L/2018)." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 344–53. Penerapan Sanksi Denda Terhadap Kasus Persekongkolan Tender Jalan Nasiona

- Arifin, Zaenal. "Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Hukum Responsif* 5, no. 5 (2017): 54–62.
- Asmah, Asmah. "L." *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (2019): 197–214.
- Hasbullah, Muhammad. "Persekongkolan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (2021): 681–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v9i4>.
- Karina, Aisyah Dinda. "Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 3, no. 2 (2019): 55–67.
- KPPU. "Laporan Tahunan KPPU 2021." 2021.
- Maheswari, Alya Anindita. "Batasan, Wewenang Dan Keterlibatan KPPU Dalam Kasus Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha." *Jurist-Diction* 3, no. 5 (2020): 1581–96.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Munawir, Zaini, and Abdul Lawali Hasibuan. "Faktor Penyebab Tidak Terbukti Secara Hukum Bentuk Dan Indikasi Persekongkolan Dalam Tender." *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017): 196. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v9i2.8247>.
- Novelino, Andry. "KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Stadion Mandala Krida Jogja." CNN Indonesia, 2023.
- Paparang, Joshua Anggelito. "Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999." *Lex Privatum* 7, no. 7 (2019).
- Purnia, Dini Silvi, and Tuti Alawiyah. *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Edisi Pert. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Purwadi, Ari. "Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (2019): 99–113.
- Rahayu, Eksy Puji, and Sudyana Sudyana. "Kajian Yuridis Persekongkolan Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida Daerah Istimewa Yogyakarta." *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 6, no. 1 (2022): 19–45.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rokan, Mustafa Kamal. "Hukum Persaingan Usaha." *Jakarta: Rajawali Pers*, 2019.
- Rusniati. "Aspek Hukum Dalam Ekonomi Mengenai Anti Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat." *Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 28, no. 4 Desember 2022 (2022): 207–14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7523879>.
- Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara. "Larangan Tindakan Persekongkolan DALAM TENDER Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020): 178–90.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2014.
- Stefani, Chrisie. "KPPU Temukan Persekongkolan Jadi Pelanggaran Terbanyak." CNN Indonesia, 2020.
- Sunarto, Sunarto, Raden Murjiyanto, and Sudyana Sudyana. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Terhadap Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2020): 254. <https://doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1205>.
- Widyastuti, Endah. "Praktik Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah." *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 1, no. 2 (2023): 63–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/judicatum.v1i2.3632>.

## ● 24% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 24% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>kppu.go.id</b> Internet	6%
2	<b>e-journal.janabadra.ac.id</b> Internet	2%
3	<b>core.ac.uk</b> Internet	2%
4	<b>wajahhukum.unbari.ac.id</b> Internet	1%
5	<b>123dok.com</b> Internet	1%
6	<b>grafiati.com</b> Internet	<1%
7	<b>garuda.kemdikbud.go.id</b> Internet	<1%
8	<b>arif.widarto.net</b> Internet	<1%
9	<b>ojs.unud.ac.id</b> Internet	<1%

10	<b>indahnurvitriani.blogspot.com</b> Internet	<1%
11	<b>lib.ui.ac.id</b> Internet	<1%
12	<b>repository.unsri.ac.id</b> Internet	<1%
13	<b>Muhammad Nur Aflah, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarn...</b> Crossref	<1%
14	<b>johannessimatupang.wordpress.com</b> Internet	<1%
15	<b>jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id</b> Internet	<1%
16	<b>repositori.uma.ac.id</b> Internet	<1%
17	<b>Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani. "KENDALA DALAM PELA...</b> Crossref	<1%
18	<b>hukum.uns.ac.id</b> Internet	<1%
19	<b>repository.unib.ac.id</b> Internet	<1%
20	<b>Nuska, Ikoa. "Peranan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa ( UKPBJ ) Ko...</b> Publication	<1%
21	<b>ejournal.unipas.ac.id</b> Internet	<1%

22	<b>journal.uii.ac.id</b> Internet	<1%
23	<b>jurnal.untagsmg.ac.id</b> Internet	<1%
24	<b>repository.uma.ac.id</b> Internet	<1%
25	<b>iksi.ac.rs</b> Internet	<1%
26	<b>adoc.pub</b> Internet	<1%
27	<b>fhukum.unpatti.ac.id</b> Internet	<1%
28	<b>lontar.ui.ac.id</b> Internet	<1%
29	<b>peraturan.bpk.go.id</b> Internet	<1%
30	<b>cnnindonesia.com</b> Internet	<1%
31	<b>Sanusi Sanusi, Bha'iq Roza Rakhmatullah. "Filing a Lawsuit for Damag...</b> Crossref	<1%
32	<b>docplayer.info</b> Internet	<1%
33	<b>id.123dok.com</b> Internet	<1%

34	<b>repository.iainpurwokerto.ac.id</b> Internet	<1%
35	<b>repository.umsu.ac.id</b> Internet	<1%
36	<b>sefidvash.net</b> Internet	<1%
37	<b>tirto.id</b> Internet	<1%
38	<b>Fiktor Junaidi Koropit, Herman Karamoy, Hendrik Manossoh. "PENTIN...</b> Crossref	<1%
39	<b>e-journal.unair.ac.id</b> Internet	<1%
40	<b>es.scribd.com</b> Internet	<1%
41	<b>id.scribd.com</b> Internet	<1%
42	<b>new.sziu.ranepa.ru</b> Internet	<1%
43	<b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b> Internet	<1%
44	<b>scribd.com</b> Internet	<1%
45	<b>trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id</b> Internet	<1%

- 
- 46 Adam Khafi Ferdinand, Sunarto DM, Maya Shafira. "PENEGAKAN HUKU... <1%  
Crossref
- 
- 47 repository.ub.ac.id <1%  
Internet
- 
- 48 pelayanan.kejaksaan.go.id <1%  
Internet
- 
- 49 qdoc.tips <1%  
Internet
- 
- 50 Faisal Fachri, Iwan Erar Joesoef. "Pertimbangan KPPU Terhadap Pelan... <1%  
Crossref
- 
- 51 e-journal.janabadra.ac.id <1%  
Internet
- 
- 52 radarjogja.jawapos.com <1%  
Internet
- 
- 53 jurnal-umbuton.ac.id <1%  
Internet



## ● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Quoted material
- Manually excluded text blocks
- Bibliographic material
- Cited material

---

### EXCLUDED SOURCES

#### Website

**journals.usm.ac.id** 5%

Internet

---

#### Website

**repository.usm.ac.id** 1%

Internet

---

#### Website

**eskripsi.usm.ac.id** <1%

Internet

---

### EXCLUDED TEXT BLOCKS

#### **Mustafa Kamal Rokan**

123dok.com

---

#### **Ari Purwadi**

journal.unnes.ac.id

---

#### **Zaenal**

lamlaj.ulm.ac.id

---

#### **Rusniati**

disiplin.stihpada.ac.id

---

<https://doi.org/10.5281/zenodo>

Bambang Arianto, Rahmad Bakthiar. "EFFECTIVE STRATEGIES FOR PREVENTING BRIBERY ON VILLAGE FU...

---

Tersediadi internet dengan alamat <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2020...>

[www.e-journal.janabadra.ac.id](http://www.e-journal.janabadra.ac.id)

---

**Joshua Anggelito Paparang**

[jurnal.fh.unila.ac.id](http://jurnal.fh.unila.ac.id)

---

**Hasbullah**

[journal.ipts.ac.id](http://journal.ipts.ac.id)

---

<https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v9i4>

[www.unisbank.ac.id](http://www.unisbank.ac.id)

---

**JUDICATUM:JurnalDimensiCatraHukum**

[www.jurnal-umbuton.ac.id](http://www.jurnal-umbuton.ac.id)

---

**Dini Silvi Purnia dan Tuti Alawiyah, Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas A...**

[eprints.umm.ac.id](http://eprints.umm.ac.id)

---

**63–69,https://doi.org/https://doi.org/10**

[researcharchive.victoria.ac.nz](http://researcharchive.victoria.ac.nz)

---

**15 Muhaimin**

[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

---

**Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021**

[journal.universitaspahlawan.ac.id](http://journal.universitaspahlawan.ac.id)

---

**Purnia and Alawiyah, Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir**

[digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id)

---

**Soerjono Soekanto**

[ejournal3.undip.ac.id](http://ejournal3.undip.ac.id)

---

**Purnia and Alawiyah, Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir**

[digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id)

---

**Aisyah Dinda Karina**

[journal.fh.unsri.ac.id](http://journal.fh.unsri.ac.id)

---

**Zaini Munawir**

[jurnal.stiq-amuntai.ac.id](http://jurnal.stiq-amuntai.ac.id)

---

**Alya Anindita Maheswari**

[jurnal.fh.unila.ac.id](http://jurnal.fh.unila.ac.id)

---

**KPPU Dalam**

[www.e-journal.janabadra.ac.id](http://www.e-journal.janabadra.ac.id)

---

**Resmaya Agnesia Mutiara**

[ojs.unud.ac.id](http://ojs.unud.ac.id)

---

**Jurnal Yudisial 12,no. 2 (2019): 197–214**

[repository.lppm.unila.ac.id](http://repository.lppm.unila.ac.id)

---

**indikasi adanya persekongkolan dalam suatutender, maka dapat dilihat dari beber...**

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

---

**di dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012yang diperbolehkan menuju**

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

---

**Muhammad Nur Aflah et al**

[www.researchgate.net](http://www.researchgate.net)

---

**KPPU Perkara Nomor: 10/KPPU-I/2017 tentang**

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

---

**Putusan KPPU Perkara Nomor: 10/KPPU-I/2017 tentang**

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

---

**Tender pada Pengadaan PekerjaanKonstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida**

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

---

**Tender pada Pengadaan PekerjaanKonstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida**

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

---

**berdasarkan lampiran Bab II Perpres Nomor 54 Tahun 2010**

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

---

**pinjam meminjam bendera perusahaan**

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

---

**Pinjam meminjangbendera yang dimaksudkan oleh Terlapor**

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

---

**VII diperoleh pengakuan telah terjadi pinjam meminjam benderaperusahaan dalam...**

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

---

**Pinjam meminjam bendera yang dimaksudkan olehTerlapor VII adalah dengan car...**

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

---

**Menurut ahli**

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

---

**Putusan KPPU Perkara Nomor: 10/KPPU-I/2017 tentang**

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

---

**Tender pada Pengadaan PekerjaanKonstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida**

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

---

**Putusan KPPU Perkara Nomor: 10/KPPU-I/2017 tentang**

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

---

**Tender pada Pengadaan PekerjaanKonstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida**

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

---

**Putusan KPPU Perkara Nomor: 10/KPPU-I/2017 tentang**

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

---

**Tender pada Pengadaan PekerjaanKonstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida**

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

---

**Putusan KPPU Perkara Nomor: 10/KPPU-I/2017 tentang**

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

---

**terbukti melanggar**

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

---

**telah terjadi pinjam meminjam bendera**

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

---

**Menguatkanpengakuan Terlapor VI yang telah meminjamkan user ID dan passwor...**

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

---

**Menguatkan pengakuan Terlapor VI yang telah**

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

---

**pinjam meminjam user ID dan password LPSE antara Terlapor IV dan Terlapor VII**

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

---